



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Zulfita Kasim, SE binti Moh. Taufik Kasim, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

Riflan Kunu, SH bin Udin Kuni, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 September 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Palma, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, sebagaimana

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.44/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.844/Kua.06.06/PW.00/12/2020 tanggal 16 Desember 2020;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai anak Tiga;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sampai pisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Claudya Putri Ramadhany Kunu binti Riflan Kunu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 Juli 2013, umur 7 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
Tergugat sering memanjakan anak-anak Tergugat dari isteri sebelumnya sehingga anak-anak tersebut sering tidak mendengarkan perkataan Penggugat layaknya sebagai seorang Ibu Sambung;
Tergugat sering menyembunyikan masalah keuangan terhadap Penggugat;
Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ketika Tergugat marah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Mei 2020, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.44/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Riflan Kunu, SH bin Udin Kuni) terhadap Penggugat (Zulfita Kasim, SE binti Moh. Taufik Kasim);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021 karena sakit lalu Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penyampaian Penggugat bahwa Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021 di Gorontalo karena sakit, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebab Tergugat pada saat ini telah meninggal dunia yakni pada tanggal 13 Januari 2021, untuk itu maksud Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.44/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Gtlo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 319.000,- (Tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.44/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	319.000,00

(Tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.44/Pdt.G/2021/PA.Gtlo